



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 88 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 412);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak; dan
 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

c. Bidang...

- c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Penyuluh KKBPK) dan Kader Keluarga Berencana.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Ketahanan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;
 - (6) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan...

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan ketatausahaan rumah tangga, aset, dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
- g. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menyusun perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. menghimpun dan menyusun laporan keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - d. menyusun bahan verifikasi atas laporan surat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. menyusun bahan untuk pengesahan surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan laporan realisasi anggaran;
 - g. melakukan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau pengurangan aset;
 - h. menyusun bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
 - i. melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - k. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

a.menyusun...

- a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perpustakaan, dan arsip;
- d. menyusun bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas sesuai dengan prosedur;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
- f. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, dan pedoman teknis bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, dan perlindungan perempuan dan anak;

e.pelaksanaan...

- e. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. melaksanakan Sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan penguatan dalam rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan, dan partisipasi Pemberdayaan Perempuan;
 - e. menyusun pedoman dan pelaksanaan peningkatan peran serta dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintahan, hukum dan lingkungan hidup, serta pengembangan lembaga penyedia layanan penguatan, dan partisipasi pemberdayaan perempuan dalam bidang pembangunan;
 - f. menganalisa penguatan, dan partisipasi pemberdayaan perempuan dalam bidang pembangunan;
 - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi integrasi dan pelaporan terhadap penguatan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan...

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. melakukan penyediaan data gender dan anak;
 - c. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - d. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - e. melakukan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
 - f. melakukan Kkordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun pedoman tehnik pelaksanaan penguatan PUG dan PUHA;
 - h. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan PUG dan PUHA;
 - i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan;
 - c. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - d. menyiapkan dan menyusun pedoman teknis serta bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

g.melaksanakan...

- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengendalian penduduk, meliputi sistem informasi dan pendataan keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis sistem informasi dan pendataan keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sistem informasi dan pendataan keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penggerakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan pemetaan parameter pengendalian penduduk;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

h.pemberian...

- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program KKBPK;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja dan pengembangan karier;
- l. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - c. melakukan Penyusunan dan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Daerah;
 - d. melakukan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - e. melakukan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - f. melaksanakan rencana perkiraan sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
 - g. menyusun Profil dan Parameter Kependudukan Keluarga;
 - h. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - k. menyampaikan...

- k. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. melaksanakan advokasi program KKBPK kepada *stakeholders* dan mitra kerja;
 - c. melakukan promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar;
 - d. melaksanakan pengendalian program KKBPK;
 - e. melakukan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas);
 - f. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan administrasi pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
 - g. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan sosialisasi Program KKBPK;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dan Kader Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. melakukan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - c. melakukan pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
 - d. melakukan penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 - e. melaksanakan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
 - f. melaksanakan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB;
 - g. melaksanakan...

- g. melaksanakan perencanaan dan orientasi program KKBPK kepada penyuluh dan Kader KKBPK;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, advokasi dan pendayagunaan Penyuluh dan Kader KKBPK;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 11

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan, pedoman teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan koordinasi program KKBPK;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera;
 - f. pelaksanaan penyusunan SPM pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;

i. penyampaian...

- i. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alkon dan Jaminan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan rencana kerja ;
 - b. melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB;
 - c. melakukan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - d. melakukan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pengendalian, pendistribusian alokon dan jaminan pelayanan KB;
 - f. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan Pelayanan KB;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian, Pendistribusian Alkon dan Jaminan Pelayanan KB;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas;
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. melaksanakan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

d.melaksanakan...

- d. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - e. melaksanakan pelayanan KB yang integratif;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Ketahanan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - b. melakukan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga antara lain Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera;
 - d. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera;
 - e. melaksanakan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karier;
 - h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV...

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap bawahannya.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penataan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BONDOWOSO

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONDOWOSO**



BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN